



LAPORAN
PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)



INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
SEMESTER II TAHUN 2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	2
1.3 Maksud dan Tujuan	2
BAB II PENGUMPULAN DATA SKM	3
2.1 Pelaksanaan SKM	3
2.2 Metode Pengumpulan Data	3
2.3 Lokasi Pengumpulan Data	4
2.4 Waktu Pelaksanaan SKM	4
2.5 Penentuan Jumlah Responden	5
BAB III HASIL PENGOLAHAN DATA SKM	6
3.1 Jumlah Responden SKM	6
3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)	6
BAB IV ANALISIS HASIL SKM	8
4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan	8
4.2 Rencana Tindak Lanjut	10
4.3 Tren Nilai SKM	10
BAB V KESIMPULAN	12
LAMPIRAN	13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamanatkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 10 (sepuluh) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagai salah satu penyedia layanan publik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Menter Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
4. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

1.3 Maksud dan Tujuan

Survei kepuasan masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik maka tujuan dilakukan kegiatan ini adalah :

1. Untuk mengetahui tingkat kinerja dan kepuasan pelayanan melalui hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh Unit pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
2. Untuk mengetahui perbandingan antara harapan dan kebutuhan dengan layanan melalui data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat melalui nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), atribut layanan yang dianggap penting oleh masyarakat serta saran-saran masyarakat yang dapat digunakan untuk menetapkan kebijakan perbaikan pelayanan selanjutnya;
3. Kegiatan ini dapat menjadi wahana sarana pengawasan bagi masyarakat terhadap kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

BAB II

PENGUMPULAN DATA SKM

2.1 Pelaksanaan SKM

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah tim yang sesuai DPA pada Kegiatan Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2023 (sebagaimana terlampir).

2.2 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner secara online berupa google form yang disebarkan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 10 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesepuluh unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul yaitu :

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah

ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).
10. **Penolakan Gratifikasi** : Gratifikasi adalah pemberian secara cuma-cuma dengan maksud dan tujuan tertentu. Penolakan Gratifikasi digunakan untuk mencegah terjadinya Gratifikasi di Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit pelayanan pada waktu jam layanan. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.

2.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu 1 (satu) tahun. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 6 (enam) bulan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1.	Persiapan	Oktober 2023	8
2.	Pengumpulan Data	Oktober - November 2023	30

3.	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	November - Desember 2023	10
4.	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	Awal Desember 2023	15

2.5 Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul berdasarkan periode survei sebelumnya. Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan. Berdasarkan Tabel Krejcie and Morgan, jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu periode SKM adalah 70 orang.

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368

BAB III

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

1.1 Jumlah Responden SKM


Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 70 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI	44	63%
		PEREMPUAN	26	37%
2	UMUR	16 - 25 TAHUN	0	0%
		26 - 35 TAHUN	4	6%
		36 - 45 TAHUN	23	33%
		46 TAHUN KEATAS	43	61%
3	PENDIDIKAN	SD	0	0%
		SLTP	0	0%
		SLTA	11	16%
		DIII	7	10%
		SI	38	54%
		S2 KEATAS	14	20%
4	PEKERJAAN	PNS/TNI/POLRI	67	96%
		SWASTA	3	4%
		WIRASWASTA	0	0%
		PELAJAR	0	0%
		PERANGKAT KALURAHAN	0	0%

1.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

	Nilai Unsur Pelayanan									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10
IKM per unsur	3.243	3.229	3.257	3.243	3.257	3.229	3.229	3.243	3.114	3.243
Kategori	B	B	A	B	A	B	B	B	B	B
IKM Unit Layanan	80.718 (B atau Baik)									



BAB IV

ANALISIS HASIL SKM

1.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2018, unsur survei kepuasan masyarakat yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan dapat terdiri dari 10 (sepuluh) unsur pelayanan yang diukur, meliputi:

1. Persyaratan;
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur;
3. Waktu penyelesaian pelayanan;
4. Biaya/tarif;
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan;
6. Kompetensi pelaksana;
7. Perilaku pelaksana;
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan;
9. Sarana dan prasarana;
10. Penolakan Gratifikasi.

Adapun Hasil Pengukuran terhadap kualitas dari 10 unsur pelayanan tersebut hasil skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh Inspektorat Daerah pada Semester II Tahun 2023 ini sebesar : **80,72** dan kinerja unit pelayanan ini berada dalam mutu pelayanan B dengan kategori **BAIK**, karena berada dalam nilai interval IKM terkonversi antara 76,61 - 88,30.

Sebagaimana diketahui bahwa kategorisasi mutu pelayanan berdasarkan indeks adalah sebagai berikut :

KATEGORISARI MUTU PELAYANAN			
Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	TIDAK BAIK
2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	KURANG BAIK
3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	BAIK
3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	SANGAT BAIK

Rata-rata nilai dari suatu unsur pelayanan menunjukkan penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan tersebut. Unsur-unsur pelayanan dengan nilai rata-rata atau nilai interval IKM **3,229** atau **BAIK** merupakan unsur-unsur pelayanan yang perlu diefektifkan.

Dalam rangka penciptaan pelayanan publik yang berkualitas, maka unsur pelayanan yang memiliki nilai di bawah rata-rata 3,227 dan dianggap perlu lebih diefektifkan adalah :

a. Sarana dan Prasarana = **3.114**

Dan unsur-unsur yang dinilai sudah cukup baik menurut masyarakat pengguna, sehingga perlu untuk dipertahankan adalah :

a. Persyaratan = **3.243**

b. Sistem, mekanisme dan prosedur = **3.229**

c. Waktu Penyelesaian Pelayanan = **3.257**

d. Biaya Pelayanan = **3.243**

e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan = **3.257**

f. Kompetensi Pelayanan = **3.229**

g. Perilaku Pelaksana = **3.229**

h. Penanganan pengaduan, saran dan masukan = 3.243

i. Penolakan Gratifikasi = 3,243

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

- "Perlu tindak lanjut tentang sarpras".
- "Semoga lebih ditingkatkan lagi update data informasi".
- "Perlu banyak pembenahan".
- "Pelayanan ditingkatkan, melayani dengan senyum dan ramah".

1.2 Rencana Tindak Lanjut


Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya. Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

No.	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu	Penanggung Jawab
1	Sarana dan Prasarana	1. Pemenuhan sarana dan prasarana secara berkesinambungan atau berkala untuk optimalisasi pelayanan,	Semester II Tahun 2024	Sekretaris
		2. Pemeliharaan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pelayanan.		Sekretaris

2.1 Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan

survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat melalui grafik berikut :



Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2020 hingga 2023 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

BAB V

KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode mulai Juli hingga Desember 2023, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara umum kualitas pelayanan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul dipersepsikan Baik oleh pengguna layanan. Hal ini terlihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh yaitu berkisar di antara 76,61 - 88,30. Nilai IKM yang diperoleh pada 10 unsur pelayanan sebesar 80.718.
2. Unsur pelayanan yang merupakan unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu Sarana dan Prasarana.
3. Unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Waktu Penyelesaian Pelayanan dan Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan.

Wonosari, "

INSPEKTUR,



SAPTOYO, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 197103251991011001

Lampiran 1. Kuesioner SKM



INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

sekertariatirdagk@gmail.com [Ganti akun](#)



 Tidak dibagikan

KUESIONER SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) SEMESTER I TAHUN 2023

Umur

Jawaban Anda

Jenis Kelamin

- ☐ Laki-laki
- ☐ Perempuan

Pendidikan Terakhir

- ☐ SD ke bawah
- ☐ SMP
- ☐ SMA / SMK
- ☐ DI-DII-DIII
- ☐ S I
- ☐ S II ke atas

Pekerjaan

- ☐ PNS/TNI/POLRI
- ☐ Pegawai Swasta
- ☐ Wiraswasta/Usahawan
- ☐ Perangkat Kelurahan

[Kembali](#)

[Berikutnya](#)

[Kosongkan formulir](#)

KUESIONER SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) SEMESTER I TAHUN 2023

1. Apakah persyaratan pelayanan yang diminta petugas sudah sesuai dengan persyaratan pelayanan yang ditetapkan pada unit ini?

- ☐ Tidak Sesuai
- ☐ Kurang Sesuai
- ☐ Sesuai
- ☐ Sangat Sesuai

2. Apakah sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan yang telah dilaksanakan sudah sesuai dengan yang ditetapkan pada unit ini?

- ☐ Tidak Sesuai
- ☐ Kurang Sesuai
- ☐ Sesuai
- ☐ Sangat Sesuai

3. Apakah waktu penyelesaian pelayanan yang telah saudara terima sudah sesuai dengan yang ditetapkan pada unit ini?

- ☐ Tidak Sesuai
- ☐ Kurang Sesuai
- ☐ Sesuai
- ☐ Sangat Sesuai

4. Apakah biaya/tarif yang dipungut pada pelayanan yang telah saudara terima sudah sesuai dengan yang ditetapkan pada unit ini?

- ☐ Tidak Sesuai
- ☐ Kurang Sesuai
- ☐ Sesuai
- ☐ Sangat Sesuai

5. Apakah produk pelayanan yang telah saudara terima sudah sesuai dengan yang tercantum dalam standar pelayanan?

- ☐ Tidak Sesuai
- ☐ Kurang Sesuai
- ☐ Sesuai
- ☐ Sangat Sesuai

6. Bagaimana pendapat saudara tentang kompetensi kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan?

- ☐ Tidak Kompeten
- ☐ Kurang Kompeten
- ☐ Kompeten
- ☐ Sangat Kompeten

7. Bagaimana pendapat saudara terhadap perilaku petugas dalam pelayanan pada unit ini?

- ☐ Tidak Sopan
- ☐ Kurang Sopan
- ☐ Sopan
- ☐ Sangat Sopan

8. Bagaimana pendapat saudara tentang mekanisme dan/atau tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan pada unit ini?

- ☐ Tidak Jelas
- ☐ Kurang Jelas
- ☐ Jelas
- ☐ Sangat Jelas

9. Bagaimana pendapat saudara tentang kualitas sarana dan prasarana pelayanan pada unit ini?

- ☐ Buruk
- ☐ Cukup
- ☐ Baik
- ☐ Sangat Baik

9. Bagaimana pendapat saudara tentang kualitas sarana dan prasarana pelayanan pada unit ini?

- ☐ Buruk
- ☐ Cukup
- ☐ Baik
- ☐ Sangat Baik

10. Apakah Inspektorat Daerah dalam melaksanakan ketugasan pengawasan maupun pelayanan konsultasi terdapat praktek gratifikasi?

- ☐ Ada
- ☐ Ragu-ragu
- ☐ Tidak Tahu
- ☐ Tidak Ada

11. Saran dan masukan

Jawaban Anda _____

[Kembali](#)

[Kirim](#)

Kosongkan formulir

Lampiran 2. Hasil Olah Data SKM

No	Time stamp	Umur	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan	1. Apakah persyaratan pelayanan yang diminta petugas sudah sesuai dengan penyediaan pelayanan yang ditetapkan pada unit in?	2. Apakah sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan yang telah dilaksanakan sudah sesuai dengan yang ditetapkan pada unit in?	3. Apakah waktu pelayanan yang telah saudara terima sudah sesuai dengan yang ditetapkan pada unit in?	4. Apakah biaya/ tarif yang dipungut pada pelayanan yang telah saudara terima sudah sesuai dengan yang ditetapkan pada unit in?	5. Apakah produk pelayanan yang telah saudara terima sudah sesuai dengan yang tercantum dalam standar pelayanan?	6. Bagaimana pendapat saudara tentang kompetensi kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan?	7. Bagaimana pendapat saudara terhadap perilaku petugas pada pelayanan pada unit in?	8. Bagaimana pendapat saudara tentang mekanisme dan/atau tidak terdapatnya penjaminan pengakuan, saran dan masukan pada unit in?	9. Bagaimana pendapat saudara tentang kualitas sarana dan prasarana pelayanan pada unit in?	10. Apakah Inspektoral Daerah dalam melaksanakan kegiatan pengawasan maupun pelayanan kurasi terdapat praktik gratifikasi?
1	11/02/2023 9:01:29	38	Perempuan	Di-Dit-Dit	Pegawai Swasta	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Kompeten	Sopan	Jelas	Baik	Tidak Tahu
2	11/02/2023 16:47:52	28	Perempuan	S I	Pegawai Swasta	Sangat Sesuai	Sangat Sesuai	Sangat Sesuai	Sangat Sesuai	Sangat Sesuai	Kompeten	Sopan	Sangat Jelas	Sangat Baik	Tidak Tahu
3	11/02/2023 18:15:25	54	Perempuan	S I	PNS/ TNI/ POLRI	Sesuai	Sesuai	Sangat Sesuai	Sangat Sesuai	Sangat Sesuai	Kompeten	Sopan	Sangat Baik	Sangat Baik	Tidak Tahu
4	11/02/2023 16:24:49	42	Laki-laki	S I	PNS/ TNI/ POLRI	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Kompeten	Sopan	Jelas	Baik	Tidak Tahu
5	11/02/2023 18:28:22	48	Laki-laki	S I I ke atas	PNS/ TNI/ POLRI	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Kompeten	Sopan	Jelas	Baik	Tidak Tahu
6	11/02/2023 18:52:05	51	Perempuan	S I	PNS/ TNI/ POLRI	Sangat Sesuai	Sangat Sesuai	Sangat Sesuai	Sangat Sesuai	Sangat Sesuai	Kompeten	Sopan	Jelas	Baik	Tidak Tahu
7	11/02/2023 18:53:20	39	Laki-laki	Di-Dit-Dit	PNS/ TNI/ POLRI	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Kompeten	Sopan	Jelas	Baik	Tidak Tahu
8	11/02/2023 18:58:10	53	Laki-laki	SMA / SMK	PNS/ TNI/ POLRI	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Kompeten	Sopan	Jelas	Baik	Tidak Tahu
9	11/02/2023 18:58:42	56	Laki-laki	SMA / SMK	PNS/ TNI/ POLRI	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Kompeten	Sopan	Jelas	Baik	Tidak Tahu
10	11/02/2023 19:12:35	47	Perempuan	S I I ke atas	PNS/ TNI/ POLRI	Sangat Sesuai	Sangat Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Kompeten	Sopan	Sangat Jelas	Baik	Tidak Tahu
11	11/02/2023 19:25:31	50	Perempuan	S I	PNS/ TNI/ POLRI	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Kompeten	Sopan	Jelas	Baik	Tidak Tahu
12	11/02/2023 19:29:15	33	Laki-laki	SMA / SMK	Pegawai Swasta	Sangat Sesuai	Sangat Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Kompeten	Sopan	Jelas	Baik	Tidak Tahu
13	11/02/2023 19:43:45	53	Laki-laki	S I	PNS/ TNI/ POLRI	Sangat Sesuai	Sangat Sesuai	Sangat Sesuai	Sangat Sesuai	Sangat Sesuai	Kompeten	Sopan	Sangat Jelas	Sangat Baik	Tidak Tahu
14	11/02/2023 20:12:20	49	Perempuan	S I I ke atas	PNS/ TNI/ POLRI	Sesuai	Sangat Sesuai	Sangat Sesuai	Sangat Sesuai	Sangat Sesuai	Kompeten	Sopan	Sangat Jelas	Sangat Baik	Tidak Tahu
15	11/02/2023 20:25:51	57	Laki-laki	S I	PNS/ TNI/ POLRI	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Kompeten	Sopan	Sangat Baik	Sangat Baik	Tidak Tahu
16	11/02/2023 20:35:21	57	Laki-laki	S I	PNS/ TNI/ POLRI	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Kompeten	Sopan	Sangat Baik	Sangat Baik	Tidak Tahu
17	11/02/2023 22:55:55	53	Laki-laki	S I I ke atas	PNS/ TNI/ POLRI	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Kompeten	Sopan	Jelas	Baik	Tidak Tahu
18	12/1/2023 0:17:56	57	Laki-laki	S I I ke atas	PNS/ TNI/ POLRI	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Kompeten	Sopan	Sangat Jelas	Baik	Tidak Tahu
19	12/1/2023 6:28:52	45	Laki-laki	S I	PNS/ TNI/ POLRI	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Kompeten	Sopan	Jelas	Baik	Tidak Tahu
20	12/1/2023 7:17:15	57	Laki-laki	Di-Dit-Dit	PNS/ TNI/ POLRI	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Kompeten	Sopan	Jelas	Baik	Tidak Tahu
21	12/1/2023 7:30:52	48	Laki-laki	S I	PNS/ TNI/ POLRI	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Kompeten	Sopan	Jelas	Baik	Tidak Tahu
22	12/1/2023 7:57:45	55	Laki-laki	SMA / SMK	PNS/ TNI/ POLRI	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Kompeten	Sopan	Jelas	Baik	Tidak Tahu
23	12/1/2023 8:01:37	45	Laki-laki	SMA / SMK	PNS/ TNI/ POLRI	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Kompeten	Sopan	Jelas	Baik	Tidak Tahu
24	12/1/2023 8:30:27	42	Perempuan	S I	PNS/ TNI/ POLRI	Sangat Sesuai	Sangat Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Kompeten	Sopan	Sangat Jelas	Baik	Tidak Tahu
25	12/1/2023 8:36:22	54	Perempuan	S I	PNS/ TNI/ POLRI	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Kompeten	Sopan	Jelas	Baik	Tidak Tahu
26	12/1/2023 8:37:50	54	Laki-laki	SMA / SMK	PNS/ TNI/ POLRI	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Kompeten	Sopan	Jelas	Baik	Tidak Tahu
27	12/1/2023 8:58:57	37	Laki-laki	S I	PNS/ TNI/ POLRI	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Kompeten	Sopan	Jelas	Baik	Tidak Tahu
28	12/1/2023 9:05:38	50	Perempuan	S I I ke atas	PNS/ TNI/ POLRI	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Kompeten	Sopan	Jelas	Baik	Tidak Tahu
29	12/1/2023 9:14:33	35	Laki-laki	S I	PNS/ TNI/ POLRI	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Kompeten	Sopan	Jelas	Baik	Tidak Tahu
30	12/1/2023 10:08:20	47	Perempuan	S I I ke atas	PNS/ TNI/ POLRI	Sangat Sesuai	Sangat Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Kompeten	Sopan	Sangat Jelas	Sangat Baik	Tidak Tahu
31	12/1/2023 11:12:50	57	Laki-laki	S I I ke atas	PNS/ TNI/ POLRI	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Kompeten	Sopan	Jelas	Baik	Tidak Tahu
32	12/1/2023 11:57:35	55	Perempuan	S I	PNS/ TNI/ POLRI	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Kompeten	Sopan	Jelas	Baik	Tidak Tahu
33	12/1/2023 12:00:25	43	Perempuan	S I	PNS/ TNI/ POLRI	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Kompeten	Sopan	Jelas	Baik	Tidak Tahu
34	12/1/2023 12:08:00	53	Laki-laki	S I I ke atas	PNS/ TNI/ POLRI	Sangat Sesuai	Sangat Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Kompeten	Sopan	Sangat Jelas	Baik	Tidak Tahu
35	12/1/2023 12:17:40	54	Laki-laki	S I	PNS/ TNI/ POLRI	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Kompeten	Sopan	Jelas	Baik	Tidak Tahu
36	12/1/2023 12:20:51	46	Laki-laki	S I	PNS/ TNI/ POLRI	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Kompeten	Sopan	Jelas	Baik	Tidak Tahu
37	12/1/2023 12:23:10	36	Perempuan	Di-Dit-Dit	PNS/ TNI/ POLRI	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Kompeten	Sopan	Jelas	Baik	Tidak Tahu
38	12/1/2023 12:38:03	40	Laki-laki	S I	PNS/ TNI/ POLRI	Sangat Sesuai	Sangat Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Kompeten	Sopan	Sangat Jelas	Baik	Tidak Tahu
39	12/1/2023 12:44:59	55	Laki-laki	SMA / SMK	PNS/ TNI/ POLRI	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Kompeten	Sopan	Jelas	Baik	Tidak Tahu
40	12/1/2023 15:15:14	28	Perempuan	Di-Dit-Dit	PNS/ TNI/ POLRI	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Kompeten	Sopan	Jelas	Baik	Tidak Tahu
41	12/1/2023 16:28:31	42	Laki-laki	S I	PNS/ TNI/ POLRI	Sangat Sesuai	Sangat Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Kompeten	Sopan	Sangat Jelas	Sangat Baik	Tidak Tahu
42	12/1/2023 17:01:47	47	Perempuan	S I	PNS/ TNI/ POLRI	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Kompeten	Sopan	Jelas	Baik	Tidak Tahu
43	12/4/2023 5:17:07	57	Laki-laki	S I	PNS/ TNI/ POLRI	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Kompeten	Sopan	Jelas	Baik	Tidak Tahu
44	12/4/2023 9:36:26	39	Perempuan	S I I ke atas	PNS/ TNI/ POLRI	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Kompeten	Sopan	Jelas	Baik	Tidak Tahu
45	12/4/2023 9:50:15	52	Laki-laki	S I	PNS/ TNI/ POLRI	Sangat Sesuai	Sangat Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Kompeten	Sopan	Jelas	Sangat Baik	Tidak Tahu
46	12/5/2023 8:15:56	47	Perempuan	S I	PNS/ TNI/ POLRI	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Kompeten	Sopan	Jelas	Baik	Tidak Tahu
47	12/5/2023 8:17:45	54	Perempuan	SMA / SMK	PNS/ TNI/ POLRI	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Kompeten	Sopan	Jelas	Baik	Tidak Tahu
48	12/5/2023 8:19:36	43	Perempuan	S I	PNS/ TNI/ POLRI	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Kompeten	Sopan	Jelas	Baik	Tidak Tahu
49	12/5/2023 8:20:36	53	Perempuan	S I	PNS/ TNI/ POLRI	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Kompeten	Sopan	Jelas	Baik	Tidak Tahu

No	Tanggal	Umur	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan	1. Apakah persyaratan pelayanan yang diminta petugas sudah sesuai dengan persyaratan pelayanan yang ditetapkan pada unit ini?	2. Apakah dalam memahami dan prosedur pelayanan yang telah dilaksanakan saudara merasa sudah sesuai dengan yang ditetapkan pada unit ini?	3. Apakah waktu pelayanan yang telah saudara terima sudah sesuai dengan yang ditetapkan pada unit ini?	4. Apakah biaya/ tarif yang dibayar pada pelayanan yang telah saudara terima sudah sesuai dengan yang ditetapkan pada unit ini?	5. Apakah produk pelayanan yang telah saudara terima sudah sesuai dengan yang tercantum dalam standar pelayanan?	6. Bagaimana pendapat saudara tentang kompetensi kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan?	7. Bagaimana pendapat saudara tentang perilaku petugas dalam pelayanan pada unit ini?	8. Bagaimana pendapat saudara tentang mekanisme pelayanan yang ada di unit ini?	9. Bagaimana pendapat saudara tentang kualitas sarana dan prasarana pelayanan pada unit ini?	10. Apakah inspektorat Cemerlang dalam melaksanakan kegiatan pengawasan maupun pelayanan konsultasi terdapat prakarsa gratifikasi?
50	12/5/2023 8:21:44	46	Laki-laki	S1	PHS/STN/MPOLRI	Sangat Sesuai	Sangat Sesuai	Sangat Sesuai	Sangat Sesuai	Sangat Sesuai	Sangat Kompeten	Sangat Sopan	Sangat Jelas	Sangat Baik	Tidak Ada
51	12/5/2023 8:24:09	43	Laki-laki	SMA / SMK	PHS/STN/MPOLRI	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Kompeten	Sopan	Jelas	Baik	Tidak Tahu
52	12/5/2023 8:26:02	42	Laki-laki	S1	PHS/STN/MPOLRI	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Kompeten	Sopan	Sangat Jelas	Baik	Tidak Ada
53	12/5/2023 8:32:42	45	Laki-laki	S1 ke atas	PHS/STN/MPOLRI	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Kompeten	Sangat Sopan	Jelas	Baik	Tidak Ada
54	12/5/2023 8:36:14	55	Laki-laki	SMA / SMK	PHS/STN/MPOLRI	Sangat Sesuai	Sangat Sesuai	Sangat Sesuai	Sesuai	Sesuai	Kompeten	Sopan	Jelas	Cukup	Tidak Tahu
55	12/5/2023 8:38:31	40	Pemampuan	S1	PHS/STN/MPOLRI	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Kompeten	Sopan	Jelas	Baik	Tidak Tahu
56	12/5/2023 8:40:03	42	Laki-laki	S1 ke atas	PHS/STN/MPOLRI	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Kompeten	Sopan	Jelas	Baik	Tidak Tahu
57	12/5/2023 8:40:12	40	Laki-laki	D-III	PHS/STN/MPOLRI	Sangat Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sangat Sesuai	Kompeten	Sopan	Sangat Jelas	Sangat Baik	Tidak Tahu
58	12/5/2023 8:50:30	57	Laki-laki	S1	PHS/STN/MPOLRI	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Kompeten	Sopan	Jelas	Baik	Tidak Ada
59	12/5/2023 8:56:36	53	Laki-laki	S1	PHS/STN/MPOLRI	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Kompeten	Sopan	Jelas	Baik	Tidak Tahu
60	12/5/2023 8:56:51	55	Laki-laki	S1	PHS/STN/MPOLRI	Sangat Sesuai	Sesuai	Sangat Sesuai	Sesuai	Sesuai	Kompeten	Sopan	Jelas	Baik	Tidak Tahu
61	12/5/2023 9:01:57	53	Laki-laki	S1	PHS/STN/MPOLRI	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sangat Kompeten	Sopan	Jelas	Baik	Tidak Tahu
62	12/5/2023 9:13:09	44	Pemampuan	S1	PHS/STN/MPOLRI	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Kompeten	Sopan	Jelas	Baik	Tidak Tahu
63	12/5/2023 10:30:10	45	Laki-laki	D-III	PHS/STN/MPOLRI	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Kompeten	Sopan	Jelas	Baik	Tidak Tahu
64	12/5/2023 10:45:24	52	Pemampuan	S1	PHS/STN/MPOLRI	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Kompeten	Sopan	Jelas	Baik	Tidak Tahu
65	12/5/2023 10:53:52	52	Pemampuan	S1 ke atas	PHS/STN/MPOLRI	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Kompeten	Sopan	Jelas	Baik	Tidak Tahu
66	12/5/2023 11:16:56	50	Laki-laki	SMA / SMK	PHS/STN/MPOLRI	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Kompeten	Sopan	Jelas	Baik	Tidak Tahu
67	12/5/2023 11:21:00	39	Laki-laki	S1	PHS/STN/MPOLRI	Sangat Sesuai	Sangat Sesuai	Sangat Sesuai	Sangat Sesuai	Sangat Sesuai	Kompeten	Sangat Sopan	Sangat Jelas	Sangat Baik	Tidak Ada
68	12/5/2023 11:22:18	38	Pemampuan	S1 ke atas	PHS/STN/MPOLRI	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Kompeten	Sangat Sopan	Sangat Jelas	Sangat Baik	Tidak Tahu
69	12/5/2023 11:27:30	55	Laki-laki	S1	PHS/STN/MPOLRI	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Kompeten	Sopan	Jelas	Cukup	Tidak Tahu
70	12/5/2023 11:49:51	56	Laki-laki	S1	PHS/STN/MPOLRI	Sangat Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Kompeten	Sopan	Jelas	Cukup	Tidak Tahu

Lampiran 1 : **PENGOLAHAN INDEKS KEPUASAAN MASYARAKAT (IKM) PER RESPONDEN DAN PER UNSUR LAYANAN**

Unit Pelayanan : Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul
 Alamat : Jl. Taman Bhakti No. 2B Wonosari, Gunungkidul
 Telp/Fax : (0274) 391539

NO. RSPN	NILAI UNSUR PELAYANAN												
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10			
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
2	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3			
3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	3			
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
6	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3			
7	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3			
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
10	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3			
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
12	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4			
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3			
14	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3			
15	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3			
16	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3			
17	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3			
18	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3			
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
20	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3			
21	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3			
22	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4			
23	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4			
24	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3			
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
28	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4			
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4			
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4			
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4			
34	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3			
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4			
37	3	3	3	3	4	4	4	4	3	4			
38	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3			
39	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4			
40	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3			
41	4	4	4	4	4	4	4	3	2	3			
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
44	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3			
45	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3			
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
47	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3			
48	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3			
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4			
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
52	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4			
53	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4			
54	4	4	4	3	3	3	3	3	2	3			
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
57	4	3	3	3	4	3	3	4	4	3			
58	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4			
59	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
60	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3			
61	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3			

NO RESP	JENIS KELAMIN		UMUR				PENDIDIKAN						PEKERJAAN				
	L	P	16-25	26-35	36-45	>46	<=SD	SLTP	SLTA	DIPLOMA	SI	>S2	PNS	P.SWASTA	WIRASWASTA	PELAJAR	PERANGKAT KALURAHAN
69	√	-	-	-	-	√	-	-	-	-	√	-	√	-	-	-	-
70	√	-	-	-	-	√	-	-	-	-	√	-	√	-	-	-	-
JML	44	26	0	4	23	43	0	0	11	7	38	14	67	3	0	0	0

IDENTIFIKASI DATA RESPONDEN
PENGUKURAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

UNIT PELAYANAN/SKPD : INSPEKTORAT DAERAH
 ALAMAT : Jalan Taman Bhakti No. 2B Wonosari
 Telp/Fax : (0274) 391539

NO RESP	JENIS KELAMIN		UMUR				PENDIDIKAN						PEKERJAAN				
	L	P	16-25	26-35	36-45	>46	<=SD	SLTP	SLTA	DIPLOMA	SI	>S2	PNS	P.SWASTA	WIRASWASTA	PELAJAR	PERANGKAT KALURAHAN
1	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-
2	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-
3	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-
4	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-
5	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-
6	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-
7	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-
8	✓	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-
9	✓	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-
10	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-
11	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-
12	✓	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-
13	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-
14	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-
15	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-
16	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-
17	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-
18	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-
19	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-
20	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-
21	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-
22	✓	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-
23	✓	-	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-
24	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-
25	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-
26	✓	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-
27	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-
28	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-
29	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-
30	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-
31	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-
32	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-
33	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-
34	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-
35	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-
36	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-
37	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-
38	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-
39	✓	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-
40	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-
41	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-
42	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-
43	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-
44	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-
45	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-
46	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-
47	-	✓	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-
48	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-
49	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-
50	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-
51	✓	-	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-
52	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-
53	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-
54	✓	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-
55	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-
56	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-
57	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-
58	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-
59	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-
60	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-
61	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-
62	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-
63	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-
64	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-
65	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-
66	✓	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-
67	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-
68	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-

NO. RSPN	NILAI UNSUR PELAYANAN												
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10			
62	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
63	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
64	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
65	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
66	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
67	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4			
68	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3			
69	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3			
70	4	3	3	3	3	3	3	3	2	3			
ΣNilai /Unsur	227	226	228	227	228	226	226	227	218	227			
NRR / Unsur	3,243	3,229	3,257	3,243	3,257	3,229	3,229	3,243	3,114	3,243			
NRR tertbg/ unsur	0,324	0,323	0,326	0,324	0,326	0,323	0,323	0,324	0,311	0,324			*) 3,229
IKM Unit pelayanan												**) 80,718	

Keterangan :

- U1 s.d. U9 = Unsur-Unsur pelayanan
- NRR = Nilai rata-rata
- IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat
- *) = Jumlah NRR IKM tertimbang
- **) = Jumlah NRR Tertimbang x 25
- NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi
Jumlah kuesioner yang terisi
- NRR tertimbang = NRR per unsur x 0,1
per unsur

IKM UNIT PELAYANAN : 80,72



Mutu Pelayanan :

- A (Sangat Baik) : 88,31 - 100,00
- B (Baik) : 76,61 - 88,30
- C (Kurang Baik) : 65,00 - 76,60
- D (Tidak Baik) : 25,00 - 64,99

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-rata
U1	Persyaratan	3,243
U2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,229
U3	Waktu Penyelesaian Pelayanan	3,257
U4	Biaya	3,243
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,257
U6	Kompetensi	3,229
U7	Perilaku Pelaksana	3,229
U8	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3,243
U9	Sarana dan Prasarana	3,114
U10	Penolakan Gratifikasi	3,243

Lampiran 3. Dokumentasi Pelaksanaan SKM

Berikut merupakan bukti pendistribusian link google form kuesioner SKM kepada pengguna layanan Inspektorat Daerah



Lampiran 4. Susunan Tim SKM



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

INSPEKTORAT DAERAH

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦶꦠꦤꦼꦠꦼꦩꦸꦫꦶꦠ

Jalan Taman Bhakti 2B Wonosari Gunungkidul 55812

Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539

Posel : inspektorat@gunungkidulkab.go.id, Laman : inspektorat.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR **007** /KPTS/ 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2023

INSPEKTUR KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2018, setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban untuk melakukan Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit kerjanya secara berkala;
- c. bahwa untuk kelancaran proses penyelenggaraan survei Kepuasan Masyarakat tersebut, perlu dibentuk Tim Penyelenggara Survei Kepuasan Masyarakat pada Inspektorat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Inspektur Daerah tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Survei Kepuasan Masyarakat pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12,13,14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021;
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tatakerja Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Survei Kepuasan Masyarakat pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penyelenggara Survei Kepuasan Masyarakat pada Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun jadwal pelaksanaan survei;
 - b. menyiapkan bahan survei;
 - c. menetapkan jumlah Responden, Lokasi, dan Waktu pengumpulan data;
 - d. melakukan pengumpulan data dan mengolah data;
 - e. menyusun laporan hasil Survei;
 - f. mempublikasikan hasil survei kepuasan masyarakat;
 - g. melaporkan hasil Pelaksanaan Tugasnya kepada Inspektur Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim bertanggungjawab kepada Inspektur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 19 Januari 2023

Plt. INSPEKTUR,
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN KALURAHAN,
/ PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA



2 SUJARWO

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Gunungkidul;
2. Wakil Bupati Gunungkidul.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 007 /KPTS/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PADA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
GUNUNGKIDUL TAHUN 2023

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI	KETERANGAN
1.	Pengarah	Inspektur	
2.	Ketua	Sekretaris	
3.	Anggota	1. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan Umum; 2. Auditor 3. Kepala Sub Bagian Umum; 4. Kepala Sub Bagian Perencanaan; 5. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; 6. Pengadministrasi Kepegawaian pada Sub Bag. Umum.	2 (dua) orang
4.	Pemantau	1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul; 2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul; 3. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Gunungkidul; 5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 6. Direktur Rumah Sakit Wonosari; 7. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Gunungkidul;	
5.	Staf Sekretariat	Staf Sub. Bagian Umum	3 (tiga) orang

Plt. INSPEKTUR,
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
/ MASYARAKAT DAN KALURAHAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA


9 SUJARWO

Lampiran 5. Laporan Hasil Tindak Lanjut SKM
Periode Sebelumnya

LAPORAN HASIL TINDAK LANJUT PELAKSANAAN
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
SEMESTER I TAHUN 2023



INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II DESKRIPSI RENCANA TINDAK LANJUT.....	3
BAB III REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT.....	5
BAB IV KESIMPULAN.....	7

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam laporannya, World Bank menjelaskan bahwa pelayanan publik yang berkualitas hanya dapat dicapai jika ekspektasi dan kebutuhan dari pengguna layanan diakomodir dalam proses penyediaan pelayanan. Hal ini juga sejalan dengan salah satu asas dari penyelenggaraan pelayanan publik yang tertulis dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu asas partisipatif. Asas partisipatif selanjutnya diatur dalam bab khusus Pengikutsertaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Selanjutnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai pembina pelayanan publik nasional telah merumuskan berbagai instrumen pengikutsertaan masyarakat dalam pelayanan publik untuk menilai kinerja penyelenggara pelayanan publik. Salah satu instrumen tersebut adalah Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Terdapat beberapa tujuan dari pelaksanaan SKM. Pertama, untuk mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan. Kedua, mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Terakhir, untuk mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Untuk mencapai berbagai tujuan tersebut, maka (unit penyelenggara pelayanan) perlu menyusun rencana tindak lanjut dan laporan hasil tindak lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar proses *continuous improvement*

dalam proses layanan publik dapat dipastikan dan pada akhirnya terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik.

BAB II

DESKRIPSI RENCANA TINDAK LANJUT

Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul periode Semester I Tahun 2023 menunjukkan angka yang sangat beragam pada berbagai unsur pelayanan seperti dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Ringkasan Hasil SKM Periode (Sebelumnya)

No	Unsur	IKM	Mutu Layanan
1	Persyaratan	3.186	B
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3.229	B
3	Waktu Penyelesaian Pelayanan	3.229	B
4	Biaya/Tarif	3.243	B
5	Produk, Spesifikasi, dan Jenis Pelayanan	3.157	B
6	Kompetensi Pelaksana	3.229	B
7	Perilaku Pelaksana	3.257	B
8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	3.229	B
9	Sarana dan Prasarana	3.229	B
10	Penolakan Gratifikasi	3.286	B

Berkaca pada data di atas, dapat terlihat beberapa unsur yang memerlukan intervensi lanjutan karena rendahnya angka IKM pada unsur tersebut. Oleh karena itu, perlu disusun sebuah rencana tindak lanjut perbaikan terhadap unsur-unsur dengan nilai rendah. Untuk memastikan rencana tindak lanjut dapat diimplementasikan dan ditindaklanjuti dengan baik, maka perlu disusun skala prioritas perbaikan unsur yang terdiri dari 2 unsur

dengan nilai terendah. Kerangka rencana tindak lanjut dari kedua unsur tersebut, dapat terlihat pada tabel di bawah ini:


Tabel 2. Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan SKM


No	Prioritas Unsur	Program/ Kegiatan	Waktu		Penanggung Jawab
			TW III	TW IV	
1	Persyaratan	Optimalisasi sosialisasi jenis pelayanan yaitu klinik konsultasi dengan memasang jenis pelayanan pada papan informasi ditempat strategis dan website.	√	√	Sekretaris
2	Produk, Spesifikasi, dan Jenis Pelayanan	Optimalisasi sosialisasi jenis pelayanan yaitu klinik konsultasi dengan memasang jenis pelayanan pada papan informasi ditempat strategis dan website.	√	√	Sekretaris

BAB III

REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan rencana tindak lanjut yang telah disusun, maka implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No	Rencana Tindak Lanjut	Apakah RTL Telah Ditindaklanjuti (Sudah/Belum)	Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon Dijabarkan)	Dokumentasi Kegiatan	Tantangan/Hambatan
1	Optimalisasi sosialisasi jenis pelayanan yaitu klinik konsultasi dengan memasang jenis pelayanan pada papan informasi ditempat strategis, website dan sosial media.	Sudah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemasangan Banner Pelayanan Klinik Konsultasi di Ruang Pelayanan, 2. Sosialisasi pelayanan klinik konsultasi pada website dan sosial media. 		Kurangnya pemahaman pengguna layanan terhadap pelayanan klinik konsultasi.

			<p>3. Sosialisasi pelayanan klinik konsultasi pada papan informasi.</p>	

BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan data-data dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut, sekiranya dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul telah menindaklanjuti rencana tindak lanjut sebanyak 100%.
2. Guna memastikan RTL tetap terimplementasi, maka perlu disusun berbagai strategi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Strategi yang dikembangkan untuk mengatasi masalah tersebut, dan mendorong diimplementasikannya RTL antara lain:

No	RTL	Strategi Penyelesaian	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Stakeholder Terkait
1	Optimalisasi sosialisasi jenis pelayanan yaitu klinik konsultasi dengan memasang jenis pelayanan pada papan informasi ditempat strategis dan website.	<ol style="list-style-type: none">1. Pemasangan Banner Pelayanan Klinik Konsultasi di Ruang Pelayanan,2. Sosialisasi pelayanan klinik konsultasi pada papan informasi,3. Sosialisasi pelayanan klinik konsultasi pada website dan sosial media.	Semester II Tahun 2023	Sekretaris	Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

Wonosari,
INSPEKTUR,



4 SAPTOYO, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 197103251991011001

Lampiran 6. Pembahasan Rencana Tindak
Lanjut SKM Semester II Tahun 2023

B



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
INSPEKTORAT DAERAH

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦁ

Jalan Taman Bhakti 2B Wonosari Gunungkidul 55812

Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539

Posel : inspektorat@gunungkidulkab.go.id, Laman : inspektorat.gunungkidulkab.go.id

Wonosari, 6 Desember 2023

Kepada

Nomor : 000-15/287
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Undangan

Yth. 1. Sekretaris;
2. Inspektur Pembantu;
3. Perwakilan PPUPD
4. dan Auditor;
5. Kepala Sub Bagian.
di -

Wonosari

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu/Saudara pada:

hari : Kamis
tanggal : 7 Desember 2023
pukul : 10.00 WIB s.d. Selesai
tempat : Ruang Rapat Inspektorat Daerah
acara : Rapat Koordinasi Tindak Lanjut SKM Semester I
Tahun 2023 dan Rencana Penyusunan Hasil SKM
Semester II Tahun 2023

Demikian, atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

an. INSPEKTUR
SEKRETARIS


GUSTIYANINGSIH, SH
Pembina Tk. I, Gol IV/b
NIP. 19710805 199803 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

INSPEKTORAT DAERAH

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦁ

Jalan Taman Bhakti 2B Wonosari Gunungkidul 55812

Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539

Posel : inspektorat@gunungkidulkab.go.id, Laman : inspektorat.gunungkidulkab.go.id

DAFTAR HADIR PERTEMUAN RAPAT

Hari : Kamis
Tanggal : 7 Desember 2023
Waktu : 10.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Inspektorat Daerah
Acara : Rakor Tindak lanjut SKM dan Pengusutan Hama Sam.

NO.	NAMA	JABATAN/ ALAMAT	NOMOR TELEPON	TANDA TANGAN
1	Eka	irban		1.
2	Hugo D Iriatmaja	Auditor		2.
3	Jumidi	Auditor		3.
4	Sri Intiyanti	.		4.
5	Tri Joko Utami	Erhap		5.
6	S. Ari U	Amban		6.
7	F. Nita	Adhu		7.
8	Sumarsidi	Kaum		8.
9	Gustiyaningsih	Sekretaris		9.
10	Ristah	Kasub		10.

Wonosari, 7-12-2023
an. INSPEKTUR
SEKRETARIS


GUSTIJANINGSIH, SH
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19710805 199803 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
INSPEKTORAT DAERAH

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦁ

Jalan Taman Bhakti 2B Wonosari Gunungkidul 55812

Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539

Posel : inspektorat@gunungkidulkab.go.id, Laman : inspektorat.gunungkidulkab.go.id

BERITA ACARA
PEMBAHASAN RENCANA TINDAK LANJUT
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
NOMOR : 000.8.4/288

Pada hari ini, Kamis tujuh Desember dua ribu dua puluh tiga, bertempat di ruang rapat Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul telah dilaksanakan pembahasan Rencana Tindak Lanjuti Survei Kepuasan Masyarakat Semester II Tahun 2023 oleh Tim Penyelenggaran Survei Kepuasan Masyarakat. Rencana Tindak Lanjuti Survei Kepuasan Masyarakat yang telah disepakati sebagaimana terlampir.



Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

an. INSPEKTUR

SEKRETARIS,


GUSTI HANINGSIH, SH
Pembina Tk. I, Gol IV/b
NIP. 19710805 199803 2 006

Perwakilan Pelaksana Pelayanan

1. Sumarsidi, C. IP. 
2. Tri Joko Istanto 

LAMPIRAN
BERITA ACARA PEMBAHASAN RENCANA
TINDAK LANJUT SURVEI KEPUASAN
MASYARAKAT
Nomor : 000 . 8 . 4 / 2024

RENCANA TINDAK LANJUT PERBAIKAN PELAYANAN

No	Jenis Pelayanan	Prioritas Unsur	Analisis Masalah	Program / Kegiatan	Target Waktu	Penanggung Jawab
1	Klinik Konsultasi	Sarana dan Prasarana	Sarana dan Prasarana kurang memadai.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan sarana dan prasarana secara berkesinambungan atau berkala untuk optimalisasi pelayanan, 2. Pemeliharaan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pelayanan. 	2024	Sekretaris

an. INSPEKTUR

SEKRETARIS,


GUSTI JANINGSIH, SH
 Pembina Tk. I, Gol IV/b
 NIP 19710805 199803 2 006